

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi dan Implikasi Hukuman dalam Pendidikan

1. Implementasi dan Implikasi

Implementasi secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi menurut Cloughlin dalam Mann. Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi yang penulis maksud adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pelaksanaan², menurut Susilo implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).³

Sementara implikasi adalah keterlibatan atau mempunyai hubungan suatu aktivitas atau kegiatan yang terencana dan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adalah

¹ Risnayanti, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang*, Skripsi (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004), h. 40

² John M. Echols dan Hasan Sadizly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)

³ Susilo, Muhammad Joko, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.174

adalah keterlibatan semua aspek yang berhubungan dengan hukuman yang dilaksanakan di sekolah, yang dijadikan sebagai alat yang memberikan rasa jera kepada peserta didik dalam membimbing mereka untuk tidak lagi melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan.

2. Pengertian Hukuman dalam Pendidikan

Hukuman, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan dengan;(1)Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; (2) Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan (3) Hasil atau akibat menghukum.⁴

Istilah hukuman secara etimologis merupakan suatu konsekuensi dari suatu perbuatan yang jahat/buruk, baik konsekuensi itu berupa sanksi, siksa, akibat, atau bentuk kenestapaan lainnya.Hukuman dalam dunia pendidikan merupakan salah satu metode yang diterapkan guna pencapaian tujuan pendidikan. Secara terminologi, hukuman dalam dunia pedagogis dapat diartikan sebagai berikut:

Menurut Amir Daien Indrakusuma bahwa ”Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, yang dengannya anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.”⁵

Sementara menurut Armai Arief”Hukuman berarti:*Pertama*, alat

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 360.

⁵Amir Daien Indrakusuma, *Op.cit*, h. 142.

pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan. *Kedua*, imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari peserta anak.”⁶ Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto”Hukuman dalam proses pendidikan adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.”⁷ Selanjutnya menurut Kartini Kartono” Hukuman adalah perbuatan yang secara intensional diberikan sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin, diarahkan untuk menggugah hati nurani dan penyadaran si penderita akan kesalahannya.”⁸ Kemudian menurut Prayitno”Hukuman adalah tindakan tegas terhadap tingkah laku peserta didik yang tidak dapat diterima.”⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa hukuman merupakan tindakan pendidik secara intensional yang menyebabkan penderitaan peserta didik yang melanggar aturan agar dapat memperbaiki kesalahannya.

Karenanya hukuman yang pedagogis hendaknya, (1) merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan sadar, (2) merupakan suatu konsekuensi dari suatu pelanggaran, (3) paling tidak mengandung penderitaan, dan (4) bertujuan ke arah perbaikan dan sadar akan kesalahannya.

⁶Armai Arief, *Op.cit*, h. 131.

⁷M. Ngalim Purwanto, *Op.cit*, hlm. 186.

⁸Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h.

⁹Prayitno, *Op.cit*, h. 152.

3. Kedudukan Hukuman dalam Pendidikan

Kedudukan hukuman dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu hukuman dalam konteks makro (hukuman dalam masyarakat Muslim) dan hukuman dalam konteks mikro (hukuman dalam dunia pendidikan). Kedudukan hukuman dalam konteks makro, dalam arti hukuman dalam masyarakat Islam, dikenal tiga kategori hukuman (*jinayah*, *'uqubah*) yaitu *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. Ketiga kategori hukuman itu dikelompokkan menjadi dua, (1) hukuman yang penetapannya berdasarkan *nash syari'at*, yaitu hukuman *qishash* dan *hudud*, (2) hukuman yang penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan hakim, yaitu hukuman *ta'zir*.¹⁰

Kedudukan hukuman dalam konteks mikro, artinya dalam dunia pendidikan, baik Barat maupun Islam, keberadaan hukuman diakui sebagai salah satu usaha transformasi dan internalisasi nilai. Namun para ahli berbeda pendapat dalam mengkategorisasi hukuman itu. Ada yang mengatakan sebagai alat pendidikan,¹¹ sebagai teknik pendidikan,¹² sebagai metode pendidikan¹³ dan sebagai metodologi pendidikan.¹⁴ Perbedaan itu tidaklah prinsip karena tetap bermuara pada "hukuman sebagai alat pendidikan" yang memiliki arti lebih umum.

¹⁰Mahmoud Syaltout, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, terj. Abdurrahman Zain, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), h. 413.

¹¹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Educatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 195.

¹²Kartini Kartono, *Op.cit*, h. 224.

¹³M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam (Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 217.

¹⁴Ali al-Jumbulati dan Abdul Futuh at-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. M. Arifin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 47.

Alat pendidikan secara definitif adalah usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan dari si pendidik yang ditujukan untuk melaksanakan tugas mendidik.¹⁵ Alat pendidikan di sini masih bersifat abstrak yang hanya bisa dilihat dalam bentuk *action*, yaitu dalam bentuk sikap, perbuatan dan perkataan. Variasi dari sikap, perbuatan dan perkataan akan melahirkan macam-macam alat dalam pendidikan, yang pada dataran aplikatif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan jiwa anak didik.¹⁶ Yang termasuk alat pendidikan di antaranya adalah pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, ganjaran dan hukuman.¹⁷

Aplikasi alat-alat pendidikan tersebut harus dilakukan secara *intensional* (dengan sengaja dan bertujuan) dan dalam penerapannya sejauh mungkin supaya berlangsung tanpa tekanan dan paksaan. Aplikasi alat-alat itu bukan hanya bersifat teknik belaka, tetapi bersangkutan paut dengan pribadi yang menggunakannya, yakni pendidik. Karena itu ia hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang terkandung dalam alat-alat itu.

Pemilihan alat-alat pendidikan yang baik dan sesuai harus memperhatikan empat syarat berikut:

- a. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan alat itu;
- b. Siapa (pendidik) yang menggunakan alat itu;
- c. Anak (si terdidik) yang mana yang dikenai alat itu;

¹⁵M. Ngalim Purwanto, *Op.cit* , h. 176.

¹⁶Syaiful Bahri Djamarah, *Op.cit*, h. 185.

¹⁷M. Ngalim Purwanto, *Op.cit* , h. 177.

d. Bagaimana menggunakan alat itu.¹⁸

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan hukuman dalam konteks mikro merupakan alat pendidikan yang istimewa sifatnya karena hukuman membuat anak didik menderita (fisik dan moral), tidak menyenangkan anak dan selalu berkesan negatif. Hukuman merupakan suatu metode/teknik mendidik dalam upaya mencapai tujuan yang di dalamnya terkandung dan bermaknakan transformasi serta internalisasi nilai. Untuk itu, dalam mengaplikasikannya tidak boleh bersifat intimidasi tetapi harus secara intensional yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan.

4. Signifikansi Hukuman dalam Pendidikan

Apakah hukuman masih diperlukan dalam pendidikan dewasa ini dan bagaimana signifikansinya? Pertanyaan di atas penulis kemukakan sebelum membahas konsep hukuman lebih lanjut, mengingat hukuman secara fenomenologis banyak dan sering diterapkan, namun juga paling banyak mendapat sorotan dan kecaman, baik dari kalangan pendidik Barat maupun dari kalangan pendidik Muslim sendiri.

Apabila hukuman atau sanksi masih diperlukan, bagaimana operasionalisasinya yang mencerminkan nilai pendidikan dan seandainya sudah tidak perlu lagi ada hukuman, alternatif apa jika ada pelanggaran yang dilakukan peserta didik.

Hukuman hanyalah sekedar alat bukan tujuan. Karena itu perlu perekayasa yang intensif dan ekstensif (mendalam dan meluas)

¹⁸M. Ngalim Purwanto, *Op.cit*, h. 177.

kebermaknaan dari hukuman tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Abrasyi bahwa memberikan hukuman itu dengan maksud memperbaiki dan menuntun, bukan hardikan atau balas dendam. Pendapatnya ini mencerminkan pendidikan yang demokratis dengan tidak menafikkan signifikansinya dalam proses pendidikan Islam.¹⁹

Ada dua pendapat, yaitu pendidik yang tradisional menganggap bahwa hukuman itu mempunyai arti penting dalam pendidikan dan pendidik yang modernis yang memandang hukuman tidak mengandung arti apa-apa. *Pertama*, Golongan pendidik yang tradisional berpendirian adalah; (1) peserta didik tidak akan dapat menyesuaikan dirinya dan meningkatkan kegiatannya jika tidak disertai hukuman atau ancaman, (2) disiplin hanya dapat diterapkan dengan menggunakan pemukul.

Sedangkan golongan *Kedua*, Pendidik modernis berpendirian adalah: (1) hukuman tidak lebih dari suatu alat yang digunakan untuk menakut-nakuti anak dalam waktu yang singkat, (2) hukuman tidak dapat digunakan sebagai alat yang bermanfaat dalam mendidik anak.²⁰ Hal ini memberi kesan bahwa hukuman adalah masalah kuno dan tradisional sedangkan tanpa hukuman adalah modern.

Pernyataan di atas perlu dikaji ulang karena dalam era pendidikan sekarang ini, yang menganggap penting hukuman dalam upaya mendidik, tidaklah mesti kuno dan tradisional. Karena tanpa hukuman pun akan menimbulkan kebebasan mutlak yang tidak akan terkendali. Maka perlu

¹⁹Mohammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar....*, h. 153.

²⁰Rudolf Dreikurs dan Pearl Cassel, *Disiplin Tanpa Hukuman*, (Bandung: Remaja Rosda, 1986), h. 60.

membuang jauh kesan yang menggejala di masyarakat bahwa hukuman identik dengan pukulan dan cambuk, karena jenis hukuman yang sifatnya mendidik banyak ragamnya, tidak hanya pukulan saja.

Pendidikan yang berlangsung dengan banyak hukuman atau justru tanpa hukuman sedikit pun, maka pendidikan semacam ini pasti akan membuahkan masalah pedagogis dan masalah sosial di tengah keluarga maupun dalam masyarakat luas. Terlalu banyak menghukum sehingga tindakan pendidik menjadi kebiasaan sewenang-wenang, kejam, dan sadis akan menginjak-injak martabat kemanusiaan anak didik. Cara mendidik semacam ini tidak dibenarkan dalam pendidikan Islam maupun pendidikan pada umumnya.

Sebaliknya, pendidikan tanpa hukuman sedikit pun walaupun anak sering melanggar peraturan dan berbuat salah, akan menjadikan anak berandalan, berkelakuan buruk, dan tidak bisa dikendalikan sehingga muncul banyak kasus kenakalan remaja dan masalah-masalah sosial.²¹Tindakan semacam ini tidak dibenarkan dalam pendidikan Islam, apalagi dalam pendidikan keagamaan perlu kontrol dan kendali dari para pendidik.

Bagaimanapun juga kesan buruk dari sebagian orang tentang keberadaan hukuman dalam pendidikan, di situ pula terlihat akan arti pentingnya hukuman jika dilaksanakan dengan baik dan berlangsung dengan sedikit mungkin hukuman, namun kaya akan dorongan dan

²¹Kartini Kartono, *Op.cit*, h. 262.

ketauladanan. Menghindarkan tindakan yang menjurus kepada perbuatan tirani dan pemanjaan agar mencapai hasil yang optimal.

5. Tujuan dan Fungsi Hukuman dalam Pendidikan

a. Tujuan Hukuman dalam Pendidikan

Setiap aktivitas manusia tentu mempunyai tujuan, karena aktivitas yang tidak bertujuan merupakan aktivitas yang sia-sia. Hukuman dalam pendidikan merupakan proses dan aktivitas yang bersifat intensional (sadar dan bertujuan).

Sekolah sebagai lembaga formal perlu adanya peraturan atau tata tertib yang memuat hal-hal yang harus dilakukan siswa dengan tahapan-tahapan konsekuensi/hukuman yang akan diterima jika siswa melanggarnya. Dengan demikian, jika ada pelanggaran dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dimensi diadakannya hukuman dalam proses pendidikan menurut Djamarah ada dua hal, yaitu:

- 1) Hukuman diadakan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Sifatnya untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran.
- 2) Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran yang telah diperbuat.²²

Kedua dimensi di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukuman dalam pendidikan mengandung dua macam orientasi.

²²Syaiful Bahri Djamarah, *Op.cit*, hlm. 203.

Dimensi pertama berpandangan bahwa hukuman dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran, karenanya berorientasi pada masa yang akan datang, berorientasi masa depan. Orientasi ini bersifat *preventif*. Sedangkan dimensi kedua berpandangan bahwa hukuman sebagai akibat karena hukuman berorientasi ke belakang, orientasi masa lampau. Orientasi kedua ini bersifat *kuratif*.

Maksud atau tujuan orang memberi hukuman itu bermacam-macam. Dari berbagai tujuan itulah pada akhirnya melahirkan teori-teori hukuman yaitu:

1) Teori pembalasan

Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.

2) Teori perbaikan

Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah yang lebih bersifat pedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar, baik lahiriah maupun batiniahnya.

3) Teori perlindungan

Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar.

4) Teori ganti kerugian

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian (*boete*) yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup. Sebab, dengan hukuman semacam itu anak mungkin tidak merasa bersalah atau berdosa karena kesalahannya itu telah terbayar dengan hukuman.

5) Teori Menakut-Nakuti

Hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya. Teori ini masih membutuhkan "teori perbaikan", sebab dengan teori ini besar kemungkinan anak meninggalkan suatu perbuatan itu hanya karena takut, bukan karena keinsyafan bahwa perbuatannya memang sesat atau memang buruk.²³

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam perspektif pedagogis, hukuman dilaksanakan dengan tujuan untuk melicinkan jalan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran.²⁴ Al-Abrasyi

²³M. Ngalim Purwanto, *Op.cit*, h. 187-188.

²⁴Syaiful Bahri Djamarah, *Op.cit*, h. 199.

menghendaki tujuan hukuman dalam pendidikan ialah tuntunan dan perbaikan, bukan hardikan.²⁵

Hukuman diberikan agar anak menyadari kekeliruannya dan mau memperbaikinya. Dengan demikian, dalam pemberian hukuman terkandung tujuan etis (moril dan susila) karena hukuman diberikan akibat anak berbuat salah atau melanggar aturan agar menjadi jera dan tidak mengulangnya kembali. Tujuan hukuman lain yang paling pokok dalam pendidikan adalah untuk membangkitkan dan menumbuhkan perasaan tanggung jawab manusia-didik baik tanggung jawab individual, sosial, maupun tanggung jawab moral.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis dapat disimpulkan tujuan hukuman dalam pendidikan adalah:

- 1) Memperbaiki kepribadian anak, bukan balas dendam.
- 2) Membuat kesadaran dan keinsyafan akan perbuatan yang keliru dan bersedia untuk memperbaikinya.
- 3) Membuat anak jera dan tidak mengulangi perbuatan yang salah.
- 4) Membangkitkan rasa tanggung jawab anak baik secara individual, sosial, maupun moral.
- 5) Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran (*preventif*).

Tujuan hukuman di atas merupakan acuan yang di arahkan pada upaya pencapaian dan perealisasi tujuan pendidikan. Sehingga tujuan hukuman di atas dapat pula berfungsi sebagai alat yang dapat

²⁵Mohammad Athiyah al-Abrasyi, *Op.cit*, h. 126.

²⁶M. Arifin, *Op.cit*, h. 217.

mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Namun dari kelima kesimpulan di atas, nomor empat yaitu mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran merupakan tujuan yang paling penting terkait dengan pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan, bahwa tujuan hukuman adalah untuk merealisasikan kehidupan yang tenang, penuh kedamaian, keamanan dan ketenteraman.

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu, bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan dan menghindarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan.²⁷

b. Fungsi Hukuman dalam Pendidikan

Hukuman dalam pendidikan memiliki dua orientasi yaitu orientasi ke belakang sebagai akibat dan orientasi ke depan sebagai upaya perbaikan dan pencegahan. Dengan demikian dapat diartikan, fungsi hukuman dalam pendidikan menurut Ngalim Purwanto adalah;

- 1) Fungsi Preventif, yaitu memberikan dampak pada peserta didik yang lain, sehingga peserta didik lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

²⁷Armai Arief, *Op.cit*, h. 131.

- 2) Fungsi Kuratif, yaitu yang mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku moral ter hukum di kemudian hari agar menjadi "anak zaman" yang bertanggung jawab di zamannya sendiri.
- 3) Fungsi Educatif, yaitu mampu menumbuhkan hasrat peserta didik (terhukum) untuk merubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan buruk atau perbuatan yang melanggar aturan (agama dan sosial) bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata kesadarannya dan ketidaksenangannya terhadap perbuatan jahat.
- 4) Fungsi Represif, yaitu yang memberikan dampak positif bagi ter hukum sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya ter hukum kembali.
- 5) Fungsi Motivatif, yaitu memberikan dorongan pada peserta didik untuk belajar tanpa adanya tekanan mental, berkesadaran pribadi dan terlepas dari bentuk pemaksaan.²⁸

6. Proses dan Unsur-unsur Hukuman dalam Pendidikan

a. Proses Hukuman dalam Pendidikan

Hukuman merupakan suatu proses transformasi dan internalisasi nilai, karena hukuman berupa tindakan *intensional* yang menjadi alat/metode untuk mempermudah pencapaian dan terealisasinya tujuan pendidikan.

²⁸M. Ngalim Purwanto, *Op.cit*, h. 190.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: *Pertama*, pendidikan yang dilakukan oleh diri sendiri (*self education*), yang melalui kegiatan penelitian tanpa bantuan orang lain dan *kedua*, pendidikan melalui orang lain (*education by another*), berproses melalui kerja sama dengan orang lain.²⁹ Hukuman sebagai proses transformasi dan internalisasi, masuk pada jalur kedua karena hukuman merupakan tindakan pendidik yang diberikan kepada peserta didik. Ini berarti bahwa proses hukuman melibatkan orang lain yang bekerja sama dengan peserta didik.

Pendidikan pada hakikatnya memiliki jangkauan makna yang sangat luas dan dalam rangka mencapai kesempurnaan, memerlukan waktu, tenaga dan pemikiran yang tidak kecil. Oleh karena itu, sebagai bagian dari proses pendidikan, hukuman pun dipandang sebagai suatu proses yang terencana, terarah, sistematis dan metodis serta merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan dalam suatu pola yang integratif dalam mencapai tujuan.

Seorang pendidik harus menentukan tindakan dan langkah yang tepat dan terarah dalam mengimplementasikan hukuman pada peserta didik. Pada intinya tugas pendidik mencakup tiga aspek, yaitu: mendidik, mengajar dan melatih. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang diambil harus dapat mencerminkan ketiga tugas tersebut yang merealisasikan tujuan pendidikan.

²⁹M. Arifin, *Op.cit*, h. 173-178.

Implementasi hukuman diterapkan jika tidak ada jalan atau cara yang lain setelah dipergunakan cara-cara atau tindakan yang lemah lembut dan positif tidak berhasil. Hukuman dilaksanakan karena terpaksa, sebab sudah tidak mungkin lagi dipergunakan peringatan lisan yang menjelaskan tujuan dan prinsip-prinsip yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Hukuman adalah sebagai proses terakhir dari tindakan pendidik akibat adanya pelanggaran.

Pendidik perlu memperhatikan syarat-syarat dalam memberikan hukuman pada peserta didik. Adapun syarat-syarat hukuman yang pedagogis menurut M. Ngalim Purwanto antara lain ialah:

- 1) Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Hukuman itu usahakan bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak.
- 3) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau balas dendam.
- 4) Jangan menghukum pada waktu sedang marah.
- 5) Hukuman harus diberikan dengan sadar dan ada efek jera bagi anak.
- 6) Hukuman harus didasari keadilan dan sikap bijaksana.
- 7) Usahakan jangan melakukan hukuman badan (fisik).
- 8) Hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik antara guru dan anak didik.
- 9) Hukuman itu akibat yang sewajarnya dari pelanggaran yang telah diperbuat anak sepadan dengan berat ringannya kesalahan.

10) Perlu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik sesudah menjatuhkan hukuman atau setelah anak menginsafi kesalahan.³⁰

Muhaimin dan Abdul Majid menambahkan bahwa hukuman yang diberikan haruslah:

- 1) Mengandung makna edukasi.
- 2) Merupakan jalan/solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada.
- 3) Diberikan setelah anak didik mencapai usia 10 tahun.³¹

Bagaimanapun juga yang namanya hukuman walau sekecil-kecilnya atau seringan-ringannya akan memberikan nestapa pada peserta didik. Dalam proses penerapannya dapat berdampak positif maupun negatif.

Hukuman akan berdampak positif apabila pelaksanaannya di dasari sikap bijaksana dan mengandung tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik. Hukuman akan berdampak negatif manakala hukuman dijadikan sebagai alat balas dendam, alat untuk intimidasi dengan tanpa menimbulkan keinsyafan dan dijadikan alat untuk menindas serta mempersulit peserta didik. Dengan demikian nilai pedagogis dari hukuman akan terlihat apabila; a. hukuman itu membantu anak untuk bisa bertanggung jawab dan mandiri secara susila, sehingga dia b. mampu mengenali kebaikan dan

³⁰M. Ngalim Purwanto, *Op.cit*, h. 191-192.

³¹Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 271.

mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan tata nilai dalam lingkungannya.

b. Unsur-unsur Hukuman dalam Pendidikan

Unsur-unsur dalam pendidikan adalah bagian-bagian atau keadaan yang menentukan keberhasilan hukuman dalam proses pendidikan. Berhasil atau tidaknya hukuman dalam pendidikan tergantung pada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, yaitu: pribadi pendidik, pribadi peserta didik, cara yang dipakai untuk menghukum anak, hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta suasana/situasi ketika hukuman itu dilakukan.³²

1) Unsur pribadi pendidik

Pribadi pendidik ini berkaitan dengan totalitas kepribadiannya (motivasi, tujuan dan pandangan hidup, karakter, kelebihan dan kekurangannya) yang akan memberikan iklim emosional dan suasana psikis edukatif tertentu kepada situasi pendidikan.³³ Disamping itu, pola pendidikan yang dijalankan dalam menghukum, apakah menganut pola *otoriter* (berkuasa penuh dan main perintah), pola *permissif* (memberi kebebasan penuh terhadap anak) atau demokratis (memberi kebebasan dengan bimbingan), sehingga ada yang main hukum, tidak pernah menghukum sama sekali (masa bodoh), ada juga yang menghukum

³²Syaiful Bahri Djamarah, *Op.cit*, h. 201.

³³Kartini Kartono, *Op.cit*, h. 254.

dengan maksud membimbing.³⁴ Pola demokratis yang lebih pas untuk penerapan hukuman, namun beberapa tindakan otoriter yang tidak mematikan kreativitas, inisiatif dan dinamika pertumbuhan anak/siswa, banyak yang perlu ditoleransi atau diterima dalam melaksanakan pendidikan.

Pendidik harus mampu mengemban tugasnya dengan baik dalam mendidik, mengajar dan melatih peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Pendidik merupakan figur dalam mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai sehingga harus menjadi suri tauladan yang baik. Abudin Nata mengutip pendapat Al-Abrasyi, menyebutkan ada tujuh sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik/guru adalah: 1) memiliki sifat *zuhud*, 2) bersih dari sifat dan akhlak yang buruk, 3) ikhlas dalam melaksanakan tugas, 4) pemaaf dan sanggup menahan diri dari kemarahan, lapang dada, 5) menempatkan diri sebagai seorang bapak sebelum menjadi seorang guru, 6) mengetahui bakat, tabiat, dan watak anak didiknya, dan 7) menguasai bidang studi yang diajarkan.³⁵

2) Unsur Pribadi Peserta Didik

Dilihat dari segi kedudukannya, peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menuju fitrahnya masing-masing. Mereka

³⁴Sudirman N, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 328.

³⁵Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992), h. 76.

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.³⁶ Dalam pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan saja, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek pendidikan. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses pembelajaran.

Unsur pribadi peserta didik yang terpenting adalah sebagai unsur yang aktif, adanya kesediaan untuk berkembang dalam suatu proses. Namun kesediaan untuk berkembang pada peserta didik berbeda-beda sesuai dengan perbedaan individu. Perbedaan individu mengenai jenis kelamin, usia, motivasi, bakat, perasaan dan sebagainya sebagai makhluk yang unik harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukuman dan keberhasilannya.

Unsur peserta didik sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses transformasi dan internalisasi nilai. Oleh karena itu, dalam penerapan hukuman agar berhasil secara pedagogis harus memperhatikan pribadi, tabiat dan abilitas intelektual peserta didik sebagai unsur yang aktif. Kesediaan peserta didik untuk berkembang merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan penerapan hukuman.

³⁶*Ibid*, h. 79.

3) Unsur Cara Menghukum

Hukuman sebagai proses transformasi dan internalisasi nilai harus dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya, baik menurut kaidah dan teori pendidikan Islam maupun kaidah dan teori pendidikan Barat yang sesuai dengan misi pendidikan. Cara-cara dalam menerapkan hukuman akan berhasil baik bila dilakukan secara konstruktif (membangun) perkembangan dan dinamika peserta didik ke arah yang mengantarkan pencapaian tujuan pendidikan. Bukan cara-cara yang bersifat destruktif (merusak) perkembangan peserta didik yang akhirnya menghambat pencapaian tujuan. Maksud hukuman adalah perbaikan, oleh karena itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, bijaksana dan edukatif.

Setiap pendidik hendaknya memperhatikan beberapa syarat dalam pemberian hukuman, yaitu: mengandung makna edukasi, harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang, harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan bagi anak didik, diikutkan dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan kepada anak didik.³⁷

Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan hukuman dalam

³⁷Armai Arief, *Op.cit*, h. 135.

pendidikan. Jangan hanya terfokus pada pencapaian tujuan kalau akhirnya menghalalkan segala cara.

4) Unsur Hubungan Pendidik dengan Peserta Didik

Keberhasilan dalam menerapkan hukuman akan lebih baik jika dibarengi dengan hubungan atau komunikasi harmonis antara pendidik dan peserta didik yang didasari dengan rasa saling menyayangi, menghormati, menghargai, mencintai dan saling mempercayai sebagai hubungan timbal balik secara komunikatif.

Hubungan pendidik dan peserta didik bukanlah seperti hubungan "penggembala" dan yang "menggembalakan" peserta didik untuk mengenal nilai moral. Juga bukan sekedar hubungan pemberi dan penerima yang hanya bersifat hubungan satu arah. Hubungan semacam ini kurang mendukung keberhasilan transformasi dan internalisasi nilai melalui penerapan hukuman dalam pendidikan.

5) Unsur Suasana atau Situasi

Situasi utama dari proses transformasi dan internalisasi nilai melalui hukuman harus menunjukkan proses yang dapat membantu perkembangan peserta didik. Karena itu proses transformasi dan internalisasi nilai dalam pendidikan berlangsung tanpa paksaan, tanpa kekerasan, tanpa tekanan dan tanpa kesengajaan yang dilebih-lebihkan. Kesengajaan yang dipaksakan

dan ditekankan dengan kekerasan akan dirasakan peserta didik sebagai pelanggaran terhadap martabat dirinya.

Sebagai akibatnya akan menimbulkan protes dan pemberontakan sehingga kemungkinan perbuatan mendidik yang benar (proses transformasi dan internalisasi nilai) menjadi hilang. Karena itu, prosesnya harus diatur sesuai dengan fungsinya sebagai pembantu, bukan untuk kepentingan yang lain kecuali untuk peserta didik.

7. Jenis-Jenis Hukuman dalam Pendidikan

a. Pembagian Hukuman

Hukuman dalam pendidikan ditinjau dari segi tingkatannya menurut Sudirman N, terbagi atas tiga bagian, yaitu:

- 1) Hukuman Ringan: di antaranya kontrol sederhana (perubahan mimik wajah, pelototan mata), pertemuan individual dengan cara memanggil anak yang melanggar.
- 2) Hukuman Sedang: di antaranya menghilangkan hak istimewa dan menahan di sekolah (*distensi*).
- 3) Hukuman Berat: di antaranya hukuman badan (pukulan), diskorsing dari kegiatan sekolah.³⁸

Ditinjau dari segi sifatnya, hukuman dalam pendidikan menurut M. Ngalim Purwanto terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

³⁸Sudirman N, *Op.cit*, h. 336-339.

- 1) Hukuman *preventif*, yaitu hukuman yang diadakan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Karena bermaksud untuk mencegah, maka hukuman ini dibuat atau diadakan sebelum pelanggaran dilakukan.
- 2) Hukuman *represif*, yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat.³⁹

William Stern seperti yang dikutip oleh M. Ngalim Purwanto membedakan tiga macam hukuman yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak menerima hukuman. Ketiga hukuman tersebut adalah:

- 1) Hukuman Asosiatif.

Umumnya, orang mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menyingkirkan perasaan tidak enak (hukum) itu, biasanya orang atau anak menjauhi perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang.

- 2) Hukuman Logis

Hukuman ini dipergunakan terhadap anak yang telah agak besar. Dengan hukuman ini, anak mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang

³⁹M. Ngalim Purwanto, *Op.cit*, h. 189.

tidak baik. Anak mengerti bahwa ia mendapat hukuman akibat dari kesalahan yang diperbuatnya.

3) Hukuman Normatif

Hukuman yang bermaksud memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika, seperti: berdusta, menipu dan mencuri. Hukuman normatif sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak. Pendidik berusaha menginsafkan anak terhadap perbuatannya yang salah dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan.⁴⁰

b. Hukuman Fisik dalam Pendidikan

Hukuman fisik banyak mendapat kritikan dari para pendidik modern, bahkan dianggap tabu dan haram untuk disebut-sebut, karena hukuman fisik tidak sesuai dengan pendidikan yang demokratis serta membuat anak atau siswa mendendam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert Spencer seperti yang dikutip Rudolf Dreikurs bahwa pemberian hukuman tidak ada manfaatnya dalam pendidikan yang demokratis.⁴¹ Bahkan lebih ekstrim lagi diungkapkan oleh Nietzsche yang dikutip Rudolf Dreikurs, bahwa hukuman membuat orang menjadi kebal dan keras kepala, memperkuat perasaan terisolasi dan hasrat untuk memberontak.⁴²

⁴⁰*Ibid*, h. 190.

⁴¹Rudolf Dreikurs dan Pearl Cassel, *Op.cit*, h. 58.

⁴²*Ibid*, h. 63.

Bagaimanapun juga kritikan pedas yang dilontarkan sebagian pendidik Barat/modern, namun hukuman fisik (jasmani) penggunaannya diperbolehkan dalam pendidikan Islam, dengan alasan:

- 1) Dalam sistem pendidikan Islam hukuman jasmani itu diakui dan dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk memperbaiki tingkah laku.
- 2) Apa yang efektif pada suatu masyarakat, belum tentu efektif pada masyarakat lain.
- 3) Sampai sekarang belum ada kajian yang menunjukkan bahwa hukuman jasmani mempunyai pengaruh yang buruk pada pendidikan dalam masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam.⁴³

Terjadinya akibat negatif dalam menerapkan hukuman fisik menurut Hadari Nawawi, bisa dicegah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembuktian kekeliruan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anak/peserta didik.
- 2) Adanya kesadaran pada diri anak bahwa perbuatan yang dilakukannya itu memang salah.
- 3) Harus dipikirkan hukuman yang bersifat mendidik.
- 4) Latar belakang dan kondisi anak yang melanggar, seperti sering tidaknya (frekuensi) melakukan pelanggaran, perbedaan jenis kelamin, pelanggarannya disengaja atau tidak disengaja atau

⁴³Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 1989), h. 45.

pelanggaran dalam bentuk penyelewengan atau bentuk pengecualian.⁴⁴

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Al-Abrasyi dalam menerapkan hukuman fisik ada syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Boleh memukul dengan pukulan ringan terutama ketika memerintahkan mereka menunaikan shalat jika telah berumur sepuluh tahun.
- 2) Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali. Pukulan di sini adalah menggunakan lidi atau tongkat kecil.
- 3) Memberi kesempatan pada anak untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya tanpa memukul atau merusak nama baiknya.
- 4) Hukuman jangan diberikan di depan orang lain sehingga menyebabkan anak malu. Hukuman diberikan secara individual khusus pada anak yang melanggar saja agar timbul kesadaran pribadinya tentang arti hukuman yang diterimanya.
- 5) Jangan menghukum dalam keadaan emosional yang meluap-luap atau sedang marah.
- 6) Jangan memukul wajah atau bagian-bagian yang sensitif seperti kepala, leher dan kemaluan.
- 7) Jangan memukul anak sampai melukai atau membuat cedera.⁴⁵

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, syarat-syarat hukuman fisik yang edukatif adalah:

⁴⁴Hadari Nawawi, *Pendidikan dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 234.

⁴⁵Muhammad Athiyah Al-Abrasi, *Op.cit*, h. 153.

- 1) Pendidikan tidak menggunakan metode hukuman sebelum metode yang lain tidak berhasil digunakan.
- 2) Hindari menghukum ketika dalam keadaan marah karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak.
- 3) Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka seperti: kepala, muka, dada dan perut.
- 4) Pukulan pertama hukuman hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti pada kedua tangan atau kaki.
- 5) Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun.
- 6) Tidak memukul anak pada kesalahan yang pertama.
- 7) Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri dan tidak menyerahkannya kepada orang lain.
- 8) Jika anak sudah menginjak usia dewasa boleh memukul lebih dari sepuluh kali apabila pukulan sebelumnya tidak membuat jera.⁴⁶

Hukuman fisik (terutama pukulan) jangan dilakukan terlalu sering, sekali-kali saja sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri, itu pun apabila cara lain tidak berhasil memperbaiki perilaku anak. Hukuman fisik dalam bentuk pukulan jangan sering diterapkan pada anak usia sekolah menengah atas (SLTA) karena bisa menimbulkan rasa tidak puas dan dendam yang memungkinkan terjadinya perkelahian antara pendidik dan peserta didik. Sebaiknya untuk anak yang sudah menginjak usia remaja harus bersifat *persuasive-educative*,

⁴⁶Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, dalam Syaifullah Kamalie, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Semarang: As-Syifa, 1981), h. 166-168.

membimbing dan mengarahkannya pada timbulnya kesadaran diri dan rasa tanggung jawab.

Semakin besar anak itu akan semakin berkurang pengawasan yang diberikan kepadanya agar anak bebas untuk menentukan keberaniannya memikul segala konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya. Di sinilah akan timbul rasa tanggung jawabnya tanpa perlu lagi hukuman yang sifatnya menekan kebebasan untuk mandiri. Hukuman fisik dalam proses pendidikan dengan demikian, diperbolehkan penggunaannya dengan syarat-syarat seperti tersebut di atas, namun bukan merupakan cara yang rutin harus diterapkan dalam proses pendidikan.

B. Konsep Hukuman Perspektif Islam

1. Hukuman Menurut Tokoh Islam

Para pendidik muslim telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Seperti yang diungkapkan Abdullah Nashih Ulwan, Hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya, misalnya: di keluarga, di sekolah, di dalam masyarakat, di dalam organisasi sampai kepada organisasi kenegaraan atau pemerintahan. Pada prinsipnya para pendidik muslim tidak keberatan memberikan hukuman kepada anak didik yang melanggar peraturan,

karena hukuman bersumber dari ajaran Allah Swt. yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Diantara pendidik muslim antara lain:

1. Ibnu Sina.

Ibnu Sina mengatakan: "Suatu kewajiban pertama pendidik adalah mendidik anak dengan sopan santun, membiasakannya dengan perbuatan terpuji, sejak mulai bayi sebelum kebiasaan jelek mempengaruhinya.⁴⁷ Jika terpaksa harus mendidik dengan hukuman, sebaiknya diberi peringatan dan ancaman terlebih dahulu. Jangan menindak anak dengan kekerasan, tetapi dengan kehalusan hati, lalu diberikan motivasi dan persuasi serta terkadang dengan muka masam agar ia kembali kepada perbuatan baik atau kadang-kadang dipuji, didorong keberaniannya untuk berbuat baik.

Tetapi jika sudah terpaksa memukul, cukuplah pukulan sekali yang menimbulkan rasa sakit, karena pukulan yang cukup banyak mengakibatkan anak merasa ringan dan memandang hukuman itu sebagai sesuatu yang gampang dan remeh. Menghukum dengan pukulan dilakukan setelah diberi peringatan keras (ultimatum) dan dijadikan sebagai alat penolong untuk menimbulkan pengaruh positif dalam jiwa anak.

2. Ibnu Khaldun

Pada awalnya Ibnu Khaldun sangat menentang penggunaan kekerasan dalam pendidikan anak. Ia berkata: "Siapa yang biasa

⁴⁷Ali Al-Jumbulati Abdul Futuh At-Tuwanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet. ke-1, h. 124-125.

dididik dengan kekerasan diantara sisw-siswa, maka ia akan selalu dipengaruhi oleh kekerasan, selalu merasa sempit hati, pemalas dan menyebabkan ia berdusta serta melakukan perbuatan yang buruk karena takut oleh tangan-tangan yang kejam. Hal ini selanjutnya akan mengajarkannya untuk menipu dan berbohong sehingga sifat-sifat ini akan menjadi kebiasaan dan perangainya serta hancurlah arti kemanusiaan yang masih ada pada dirinya.

Namun pada akhirnya, Ibnu Khaldun menyimpulkan pendapat para filosof pendidikan muslim tentang hukuman dengan mengambil contoh nasehat Harun Ar-Rasyid kepada guru atau pendidik anaknya yang bernama Al-Amin. Ar-Rasyid mengatakan, hendaklah perbuatan anaknya diluruskan dengan pendekatan yang baik dan lembut. Kalau cara ini tidak mempan, baru digunakan kekerasan dan kekasaran.⁴⁸

3. Al-Ghazali

Menurut al-Ghazali pendidik itu seperti dokter yang mengetahui jenis penyakit setiap pasiennya dan umur si pasien ketika akan menerapi dan memberikan obat kepada pasien. Begitu juga pendidik terhadap siswa-siswanya, dimana siswa harus dilayani dengan layanan yang sesuai, diselidiki latar belakang yang menyebabkan ia melakukan kesalahan, harus dibedakan anak kecil dengan anak yang agak besar.

Apabila seorang anak dipukul, jangan menimbulkan keributan-keributan, jeritan-jeritan dan teriakan minta tolong. Sebaliknya ia

⁴⁸*Ibit*, h. 211.

harus diingatkan untuk sabar menderita. Al-Ghazali tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang anak yang salah, bahkan ia menyerukan lebih baik menggunakan cara-cara yang membiarkan mereka seolah-olah tidak diperhatikan (metode ta'rudh), sampai ia merasa malu sendiri terhadap kesalahannya. Sehingga ia tidak berani lagi melakukan hal-hal yang tercela, bukan dengan cara langsung dengan keras (tasrich).⁴⁹

4. Ibnu Sahnun

Menurut Ibnu Sahnun hukuman jangan diberikan di depan orang lain, apalagi di depan anak-anak lain dalam kelas atau kelompoknya, sehingga tidak menimbulkan rasa malu dan dendam di hatinya. Oleh karena itu hukuman hendaknya diberikan secara individual khusus pada anak yang berbuat kesalahan atau pelanggaran. Hal demikian akan menimbulkan kesadaran pribadi yang lebih mendalam tentang makna hukuman yang diterimanya.

Ibnu Sahnun menyarankan agar jangan memukul kepala atau wajah anak, karena membahayakan kesehatan otak, merusak mata dan berbekas pada wajah. Sebaiknya pukulan diberikan pada kedua kakinya, karena kaki lebih aman dan lebih tahan untuk pukulan.⁵⁰ Jadi, hukuman fisik dalam pendidikan Islam merupakan keadaan darurat, bukan merupakan metode yang secara rutin harus diterapkan dalam proses kependidikan. Oleh karena mendidik, menurut pandangan Islam

⁴⁹Ali al-Jumbulati Abdul Futuh at-Tuwaanisi, *Op.cit*, h. 145.

⁵⁰M. Arifin, *Op.cit*, h. 159.

bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan kehalusan budi dan rasa kasih sayang.


2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Prinsip yang dimaksud di sini adalah titik tolak kebenaran pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam, yang mencakup: prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*, keadilan, persamaan, kasih sayang, lemah lembut dan prinsip *targhib* dan *tarhib*.

a. Prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*

Secara umum, pendidikan Islam merupakan proses dakwah karena dalam pendidikan Islam terjalin hubungan pendidik dengan peserta didik yang berpusat pada kegiatan *amr ma'ruf nahi munkar*. *Amr* berarti tuntutan atau kehendak untuk melakukan sesuatu aktivitas dan *nahi* berarti permintaan atau hajat meninggalkan sesuatu aktivitas. *Amr ma'ruf* berarti tuntutan untuk mengerjakan yang baik dan diridhai Allah, sedangkan *nahi munkar* berarti hajat untuk meninggalkan perbuatan yang buruk/jahat.

Prinsip ini berdasarkan firman Allah Q.S. Ali Imran: 110:





Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”⁵¹

Atas dasar prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* ini, dalam pendidikan Islam dikenal adanya konsep perintah dan larangan yang berintikan nasihat dan bimbingan. Pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam berdasarkan prinsip ini, menurut Abdurrahman an-Nahlawi dapat menjaga peserta didik dari kotoran dan perbuatan salah atau ikut-ikutan dalam kenistaan, dapat menanamkan keimanan dan berperilaku yang baik. Hal inilah yang kemudian disebut dengan fungsi *preventive* dari hukuman itu.⁵²

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam dunia pendidikan adalah hal yang sangat penting, apalagi dalam penerapan hukuman. Keadilan merupakan ciri istimewa dalam sistem perundang-undangan Islam termasuk bidang pendidikannya. Sebagaimana Sirojini Naidu menyatakan: *Sense of justice is one of the most wonderful ideals of Islam* (rasa keadilan adalah satu cita Islam yang paling mengagumkan). Konsep keadilan mencakup beberapa dimensi sesuai dengan lapangan kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu dengan dirinya atau dengan


⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 94.

⁵²Abdurrahman An-Nahlawi, *Op.cit*, h. 248.

masyarakat lain, salah satunya dalam proses menghukum peserta didik dalam pendidikan Islam.⁵³

Allah memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil dalam segala hal. Dalam bidang pendidikan umpamanya, seorang pendidik dalam menjatuhkan hukuman pada peserta didik harus sesuai dengan kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya serta keadaan pribadinya. Jangan hanya karena nafsu atau emosi dan kebencian, sehingga nilai keadilan terlupakan, sementara kesewenang-wenangan yang diterapkan.⁵⁴

Allah pun memperingatkan dalam Al-Qur'an bahwa jiwa manusia, kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia untuk mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan kelaliman daripada keadilan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah : 8:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.*

⁵³Endang Syaifuddin Anshori, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 325.


⁵⁴Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 15.

*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁵

Penerapan hukuman pada peserta didik harus mengacu pada prinsip keadilan, berlaku pada setiap orang yang melanggar atau berbuat kesalahan tanpa pandang bulu. Penerapan hukuman juga harus disesuaikan dengan kepribadian atau kondisi anak. Seorang pendidik harus melihat terlebih dahulu kondisi anak sebelum memberikan hukuman.

c. Prinsip Persamaan

Persamaan (*egalite*) juga merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan hukuman. Seorang pendidik Muslim harus menempatkan peserta didik pada kedudukan yang sama dalam hukum/aturan pendidikan. Karena pendidikan Islam memberi kesempatan yang sama pada semua manusia untuk belajar dan mengajar. Islam pun memandang tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali karena takwanya. Karena manusia berasal dari satu keturunan dan terikat oleh satu kekeluargaan, yaitu kekeluargaan kemanusiaan yang menyebabkan mereka bersaudara. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat:13:



⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 159.



Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”⁵⁶

Dengan prinsip ini peserta didik mendapat hukuman dengan kadar yang sama. Perlu diperhatikan bahwa anak kecil berbeda dengan yang sudah besar. Begitu juga anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Karena itu prinsip ini juga berdampingan dengan prinsip keadilan, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan naluri kemanusiaan peserta didik. Persamaan akan terlihat manakala memandang peserta didik sebagai manusia yang harus dan dapat dididik dan juga dapat mendidik.

d. Prinsip Kasih Sayang

Ajaran Islam sarat dengan nilai kasih sayang. Perilaku kasih sayang, santun, kelembutan, pemaaf dan sikap damai merupakan moralitas Islami yang mulia. Kasih sayang pada dasarnya membawa nikmat. Dengan kasih sayang, kebencian dapat berubah menjadi kecintaan.⁵⁷

Prinsip kasih sayang dalam dunia pendidikan Islam merupakan dasar dalam mendidik anak. Hukuman harus dibarengi dengan rasa


⁵⁶*Ibid*, h. 847.

⁵⁷Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan (Tipologi, Kondisi, Kasus dan Konsep)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 218.

cinta kasih pada anak, karena hukuman sebagai tindakan transformasi dan internalisasi nilai terikat oleh rasa kasih sayang dengan anak yang dihukum. Anak harus tahu bahwa pendidik yang menghukum ikut merasakan hukuman pula. Di sinilah pentingnya kasih sayang untuk menumbuhkan rasa empati pada anak dengan cara membimbing dan mengarahkannya ke arah yang baik.

Prinsip ini harus dipegang teguh oleh setiap pendidik muslim terutama dalam menerapkan hukuman pada anak. Kalau memang terpaksa keras dan menghukum, itu hanya bersifat legal-formal, sedang sisi lainnya harus mengandung kesantunan (*ru'fah*) dan kasih (*rahmah*). Hal ini akan memberikan makna yang berharga bagi keberhasilan hukuman dalam proses pendidikan Islam. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dan hadis Rasul :

Firman Allah dalam surat Al-Balad:17:



Artinya: “Dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang”.⁵⁸

Sabda Nabi Muhammad saw :

⁵⁸Ibid, 1062

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادَهُ
الرُّحَمَاءُ

Artinya: “Allah menjadikan kasih sayang (bersemayam) di dalam hati hamba-Nya, sesungguhnya Allah akan mengkasih hamba-hamba-Nya yang mempunyai rasa kasih sayang.” (HR. Bukhari).⁵⁹


Mendidik dalam Islam bukan didasarkan atas kekerasan dan paksaan, melainkan berdasarkan kehalusan budi dan rasa kasih sayang. Membimbing dan mengasih mengandung makna ikatan batin antara pendidik dan peserta didik sehingga proses pendidikan berlangsung lebih intensif Dengan rasa kasih sayang akan memperlancar proses mendidik tanpa adanya hambatan psikologis akibat ketakutan dan kekerasan.

e. Prinsip Lemah Lembut

Prinsip ini berkaitan erat dengan sikap dan pola perilaku pendidik dalam menghadapi anak, terutama dalam memelihara dan mengembangkan kemampuan dasar (fitrah) peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal itu tergantung pada sikap dan pola perilaku pendidik yang berpusat pada kelemahlembutan dan lunak hati dengan gaya menuntun dan membimbing ke arah kebenaran. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran:159:



⁵⁹HR. Bukhari



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁶⁰

Sikap dan perilaku pendidik yang lemah lembut akan menimbulkan rasa dekat diri peserta didik pada pendidik. Apalagi disertai dengan rasa simpatik pendidik yang dimanifestasikan dengan cara memberi kemudahan dan suka menggembarakan hati mereka, bukan mempersulit atau menakut-nakuti sehingga menimbulkan antipatik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا

Artinya: ”Permudahlah mereka dan janganlah kalian persukar, gembirakanlah dan janganlah kalian berlaku tidak simpati.” (HR. Bukhari).⁶¹

Al-Ghazali mengatakan bahwa pemberian hukuman secara kasar/keras dapat menimbulkan rasa takut dan mendorong timbulnya

⁶⁰Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 103.

⁶¹HR. Bukhari.

keinginan untuk tetap melakukan pelanggaran. Oleh karena itu memberikan hukuman membutuhkan sikap bijaksana dan persuasif.⁶²

Pendidikan yang halus, lembut dan menyentuh perasaan seringkali berhasil mendidik anak untuk jujur, suci, dan lurus. Tetapi pendidikan terlampau halus, lembut atau terlalu menyentuh perasaan akan membuat jiwa anak tidak stabil. Dengan kata lain, jangan mendidik anak terlalu lembut karena akan mewujudkan pemanjaan yang berlebihan. Terlampau keras pun akan menimbulkan kebiasaan sadis dan kesewenang-wenangan. Ini bukan merupakan cara mendidik Islami. Karena mendidik dalam pendidikan Islam tidak mengajarkan kekerasan, sehingga membuat peserta didik berpaling sebagaimana yang disinyalir Al-Qur'an dan Hadis di atas.

f. Prinsip Targhib dan Tarhib

Pengertian *targhib* secara bahasa adalah pemikatan, bujukan, penyemangatan, sedangkan *tarhib* artinya ancaman.⁶³ Menurut istilah *targhib* ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai bujukan; *tarhib* ialah ancaman dengan siksaan karena melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang oleh Allah. *Targhib* dan *tarhib* sama-sama bertujuan untuk mematuhi aturan Allah. Hanya

⁶²Slamet Untung, *Muhammad Sang Pendidik*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), h. 137.

⁶³Hery Noer Aly dan Munzir Suparta, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), hlm. 462.

tekanannya, kalau *targhib* agar melakukan kebaikan, sedangkan *tarhib* agar menjauhi kejahatan.⁶⁴

Prinsip ini memperkuat prinsip sebelumnya terutama prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*, yang sama-sama berintikan nasihat, bimbingan, perintah dan larangan. Hanya saja dalam *amr ma'ruf nahi munkar* bersifat langsung artinya pendidik langsung menyampaikan bimbingan atau nasihat kepada peserta didik. Sedangkan dalam *targhib* dan *tarhib* bersifat tidak langsung karena lebih memperlihatkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan *Ilaahiyah* kelak di akhirat. Begitu juga prinsip ini memperkuat prinsip lemah lembut dalam upaya menggembirakan dan mempermudah anak serta menjauhkan dari sifat menekan dan intimidasi yang berlebihan sehingga membuat anak berpaling.

Prinsip *targhib* dan *tarhib* ini didasarkan atas fitrah (sifat kejiwaan) manusia, yaitu sifat keinginan manusia kepada kesenangan, keselamatan, dan tidak ingin pada kepedihan dan kesengsaraan,⁶⁵ maka upaya untuk menggugah suasana gembira harus diprioritaskan daripada ancaman dan hukuman. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong manusia didik untuk belajar sesuatu atas dasar minat (motif) yang berkesadaran pribadi, tidak pada paksaan dan tekanan mental.⁶⁶ Dalam bahasa pendidikan modern harus mengutamakan pemberian dorongan (motivasi) daripada hukuman. Prinsip *targhib* dan


⁶⁴Abdurrahman An-Nahlawy, *Op.cit*, hlm. 412.

⁶⁵*Ibid*, h. 411.

⁶⁶M. Arifin, *Op.cit*, h. 210.

tarhib dalam melaksanakan hukuman mengarah pada upaya untuk menggugah suasana gembira, sehingga tidak cepat-cepat menghukum.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah:119:



Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggung jawaban) tentang penghuni-penghuni neraka.*”⁶⁷

Prinsip *targhib* dan *tarhib* dapat memberikan ciri khas konsep hukuman dalam pendidikan Islam. *Targhib* dan *tarhib* berbeda dengan konsep ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Barat. Perbedaan utamanya adalah *targhib* dan *tarhib* dijabarkan dari keistimewaan yang lahir dari tabiat *Rabbaniyah* dan diselaraskan dengan fitrah manusia, sedangkan hukuman versi Barat bersandarkan hukuman yang bersifat duniawi semata.⁶⁸ Hal ini memberikan gambaran bahwa konsep hukuman dalam pendidikan Islam memiliki prinsip transendental dengan aspek keimanan sebagai dasarnya.

C. Karakteristik Subjek dan Objek Hukuman

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 31.

⁶⁸Abdurrahman An-Nahlawy, *Op.cit*, h. 413.

1. Guru dalam Perspektif Islam Sebagai Subjek Hukuman⁶⁹

a) Pengertian Pendidik dalam Islam

Islam tidak hanya menganggap guru sebagai pendidik yang hanya pergi jam 07.00 lalu pulang jam 12.00 ketika jam pelajarannya telah usai. Lebih dari itu Guru adalah '*spiritualfather*' atau bapak rohani bagi seorang murid. Ia adalah orang yang memberikan santapan rohani dengan ilmu, mendidik akhlaq anak didiknya untuk kebaikan kehidupannya dan memberikan efek positif kepada orang lain, mewujudkan keseimbangan yang sempurna pada kepribadian dengan menggabungkan antara iman, akhlaq, ilmu dan amal. Guru memberikan bimbingan dimana pun berada tanpa terbatas dalam ruang kelas atau lingkungan sekolah saja.

Guru adalah '*spiritual father*' atau bapak rohani bagi seorang murid, yaitu yang memberikan bimbingan rohani dengan ilmu, mendidik aqidah dan akhlak, membenarkan atau mengkoreksi kesalahan lalu memperbaikinya. Guru adalah tempat dimana orang-orang menitipkan nasib anaknya dan nasib bangsa ini untuk lebih cemerlang dan bismillah dimasa akan datang. Maka menghormati dan menghargai guru berarti menghargai masa depan bangsanya sendiri, sebab nasib bangsa terletak ditangan mereka (guru) oleh karena itu guru harus menunaikan tugasnya dengan sebaik mungkin.

⁶⁹Shabri Shaleh Anwar, *Teologi Pendidikan* (Tembilahan: Yayasan Indragiri, 2014), h.172-190

Abu Darda' melukiskan pula mengenai guru dan murid itu bahwa keduanya adalah '*berteman dalam kebaikan dan tanpa keduanya tidak ada kebaikan*'. Guru adalah 'pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, memberikan, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah'.⁷⁰

Istilah lain guru adalah pendidik, yaitu "orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri"⁷¹

Guru adalah pendidik yang berarti orang dewasa, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik karena mendidiknya dan memberi bimbingan adalah tugasnya; atau sebagai konsekuensi memiliki ilmu atau sebagai jabatannya. Guru mendidik anak bertujuan mendewasakan anak. Dewasa yang dimaksud di sini adalah dewasa secara rohani dan jasmani.

Jadi guru adalah pendidik yang mempunyai tugas mengorganisir pelaksanaan interaksi mengajar belajar di suatu kelas atau pada waktu

⁷⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003 , *tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h.2

⁷¹Jamaluddin, Noor Popoy, *Ilmu Pendidikan*, (Bagian Proyek Peningkatan Mutu PGAN; DEPAG, 1978), h.1

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akan tetapi sebagaimana yang saya singgung di atas bahwa guru tidaklah hanya guru dalam Islam. Guru yang berkualitas adalah guru yang mampu mewujudkan keseimbangan yang sempurna pada kepribadian anak didik dengan menggabungkan antara iman, akhlaq, ilmu dan amal. Guru yang tidak hanya mampu mengisi otak dan diri anak didiknya dengan pengetahuan dan keterampilan saja akan tetapi juga mampu mengisi hati mereka dengan spiritual, moral atau akhlaq yang baik sebagaimana kepribadian Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam*. Tidak hanya itu guru juga harus mampu membuat anak didiknya memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain di masyarakat Nasional maupun Internasional.

Dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali bahwa guru memiliki istilah dengan berbagai kata seperti *al-Muallimin* (guru), *al-Mudarris* (pengajar), *al-Muaddib* (pendidik) dan *al-Walid* (orang tua). Mereka adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).⁷²


Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan

⁷² Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:kencana prenada media, 2006), h.87

jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah *Subhanahu wata'ala*. Dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Guru adalah sosok yang sangat luar biasa karena dia adalah adalah ayat Allah di atas Muka bumi ini, yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan misi Tuhan kepada anak didik agar anak didik dapat menyampaikannya kembali secara terus menerus tanpa putus. Maka guru mesti harus menjalankan misi Tuhan sebagaimana kehendak-Nya; untuk mengetahui kehendak Tuhan maka guru harus membaca surat dari Tuhan satu persatu dalam al-Qur'an.

Guru pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka berdua yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses dan tidaknya anak sangat tergantung pengasuhan, perhatian dan pendidikannya. Kesuksesan anak kandung merupakan cerminan atas kesuksesan orang tua juga. Oleh sebab itu dalam Islam dikenal istilah *Madrasatul Umm* (Sekolah Ibu) yang mana ibu adalah guru pertama bagi seorang anak manusia akan tetapi peran seorang ayah juga sangat mempengaruhi kehidupan seorang anak di masa akan datang. Didikan ayah dengan raut wajahnya yang penuh makna memberikan bekas bagi seorang anak. Oleh sebab itu dapatlah

kita katakan bahwa orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak. Firman Allah *Subhanahu wata'ala*:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (QS. at-Tahrim:6)

Cobalah tilik bagaimana sikap Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wasalam* pada anak. Rasulullah adalah sebaik-baik contoh dalam memperlakukan anak. Bagaimana Rasulullah mengajak cucu-cucunya bermain, mengajarkan cinta kepada anak-anak kepada para sahabatnya.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ia berkata: “Pernah Rasulullah *Shallallaahu alaihi wa Salam* menciumi Hasan putra Ali dimana pada saat itu ada Aqra’ Ibnu Habis Attamimy duduk. Dia lalu berkata, “*Saya mempunyai sepuluh orang anak tidak pernah satupun dari mereka saya cium*”. Rasulullah *Shallallaahu alaihi wa Salam* melihat kepadanya dan berkata: “*Siapa yang tidak merahmati tidak dirahmati (oleh Allah)*” (HR. Al-Bukhari dan muslim).

Mencium anak-anak merupakan salah satu wujud kasih sayang orang tua kepada anak sekaligus merupakan contoh riil agar anak tidak mencium kepada orang lain yang bukan mahramnya. Pengalaman orang tua sering mencium anaknya sampai mereka dewasa tidak akan menjadikan anak-anak mencium orang lain apalagi sampai berbuat zina karena mereka sendiri telah merasa kecukupan dengan kasih sayang dari orangtua insya Allah mereka akan menjadikan anak-anak yang diharapkan.

Apa yang sudah dicontohkan Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wasalam* menegaskan beberapa hal yaitu:

1. Pendidikan agama dalam rumah tangganya.
2. Komunikasi antara orangtua dan anak harus lebih mesra dari orang lain.
3. Orangtua adalah Tempat sandaran utama anak (curhat dan lain sebagainya).

Sebagai pendidik pertama dan utama terhadap anak-anaknya; orang tua tidak selamanya memiliki waktu yang leluasa dalam mendidik anak-anaknya. Selain karena kesibukan kerja, tingkat efektivitas dan efisiensi pendidikan tidak akan baik jika pendidikan hanya dikelola secara alamiah. Dalam konteks ini anak lazimnya dimasukkan ke dalam lembaga sekolah, yang karenanya definisi

pendidik disini adalah mereka yang memberikan pelajaran peserta didik yang memegang suatu mata pelajaran tertentu di sekolah.⁷³

Pada dasarnya pendidikan dan pengajaran atau ta'dib dan ta'lim, mengajar dan mendidik, pengajar dan pendidik adalah sama. Keduanya tidak dapat dibedakan. Oleh karena itu, walau al-Ghazali dalam konsep pendidikannya menggunakan kata ta'dib tetapi ta'lim, beliau tidak membedakan kedua kata tersebut. Kalau perbedaan ini didasarkan pada adanya penekanan masing-masing, pendidikan tekanannya pada aspek nilai dan pengajaran pada aspek intelek. Maka, tidak dibedakannya antara pendidikan dan pengajaran, didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Rasul. Keduanya tidak hanya menekankan teori, mengesampingkan praktik, atau sebaliknya menekankan praktik mengabaikan teori. Tidak hanya menekankan ilmu mengabaikan amal atau sebaliknya menekankan amal mengabaikan ilmu. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah iman dan amal shalih.⁷⁴

Dalam literature keislaman, istilah *muallim*, *muaddib*, *faqih*, dan *mu'id*. Istilah-istilah ini mengandung makna yang sama, yakni orang yang secara sadar bertanggung jawab untuk mengajar, melatih dan mendidik anak. Perbedaan istilah-istilah dimaksud berada pada tempat dalam melaksanakan tugas. *Muallim* adalah pengajar tingkat dasar,

⁷³ *ibid*, h.88

⁷⁴ Ahmad Iudjito, *pemikiran al-Ghozali tentang pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h.63

muaddib adalah guru-guru yang diundang ke istana, *faqih* adalah guru di *college*.⁷⁵

Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, para pendidik adalah orang yang mengupayakan terbentuknya manusia yang rasional dalam mengimani sesuatu yang bersifat metafisikal, melakukan filter dalam menerima doktrin agama. Sedangkan tugas pendidik antara lain yaitu:

1. Membimbing anak didik. Mencari pengenalan terhadapnya mengenai kebutuhan kesanggupan, bakat, minat dan sebagainya.
2. Menciptakan situasi untuk pendidikan. Situasi pendidikan, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan tindakan-tindakan dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan.
3. Memiliki pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan, pengetahuan-pengetahuan keagamaan, dan lain-lainnya.

Kedudukan pendidik sebagai pihak yang “lebih” dalam situasi pendidikan. Harulah dingat bahwa pendidik adalah manusia dengan sifat yang tidak sempurna. Oleh karena itu, pendidik harus selalu meninjau diri sendiri. Dari reaksi anak didik, hasil-hasil usaha pendidikan, pendidik dapat memperoleh bahan-bahan kesamaan dari pihak anak didik. Kecaman yang membangun pun besar sekali manfaatnya.⁷⁶

b) Kedudukan Pendidik dalam Islam

⁷⁵ Sama'un bakry, *Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.47

⁷⁶ Hasan Basri, *Filafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 57-70

Dalam beberapa hadits disebutkan: “Jadilah engkau sebagai guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pencinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak.” dalam hadits Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam yang lain: “*Tinta seorang ilmuwan (yang menjadi guru) lebih berharga ketimbang darah para syuhada.*”⁷⁷

Oleh karenanya pendidik mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Pendidik adalah bapak rohani (spiritual father) bagi peserta didik yang memberikan santapan rohani dengan Ilmu, pembinaan akhlaq mulia dan meluruskan perilakunya yang buruk. Ketinggian kedudukan guru bukan pada aspek materi atau kekayaan, tetapi keutamaan yang disediakan oleh Allah di akhirat. Oleh karena itu menurut al-Ghazali, guru dituntut melaksanakan tugasnya yaitu menyampaikan ilmu dan tidak terlalu mengharapkan materi. Al-Ghazali lebih lanjut menyatakan bahwa diantara adab yang harus dilaksanakan oleh guru adalah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Rasul tidak meminta upah (gaji) untuk mengajarkan ilmunya dan tidak mengharapkan balas jasa. Bahkan rasul mengajar semata-mata hanya karena Allah dan mengharapkan keridlaan-Nya.⁷⁸

Dengan demikian persoalan guru menerima imbalan (gaji) dari pekerjaannya sebagaimana yang dikemukakan al-Ghazali, lebih merupakan kritik sosial, ajakan, dan sekaligus refleksi dan pandangan-

⁷⁷ Abdul mujib dan Jusuf Mudzakkir, *op.cit*, h.88

⁷⁸ Sama'un bakry, *Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.56

pandangannya yang beranjak dari sikap seorang sufi, yang lebih senang kepada cara-cara hidup zuhud dari pada bergelimang dengan kemewahan dunia.

Akan tetapi guru tetaplah guru yaitu manusia yang membutuhkan materi (makan, minum pakaian dan lainnya) oleh sebab itu ia juga tidaklah bisa lepas bebas dalam arti zuhud murni. Hanya saja guru mesti harus berangkat dari niat ikhlas sementara gaji yang mereka dapat hanya sebagai konsekuensi dari perbuatan ikhlas mengajarnya.

Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah pernah mengutus kami dengan pasukan perang dalam misi khusus yang berkekuatan sekitar 30 orang. Lalu kami mendatangi sebuah komunitas (kaum) dan meminta mereka untuk menerima (menjamu) kedatangan kami, namun mereka menolaknya. Kemudian kepala suku mereka terserang binatang berbisa, lalu mereka membawanya kepada kami. Mereka bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang mampu mengobati sengatan kalajengking?" Aku berkata, "Ya, aku dapat mengobatinya. Namun aku tidak mau mengobati kepala suku kalian sebelum kalian memberi kami domba." Mereka berkata, "Kami akan memberi kalian tiga puluh ekor kambing." Lalu kami menyetujui tawaran tersebut, dan aku menjampi kepala suku tersebut dengan membaca surat Al Faatihah sebanyak tujuh kali hingga kemudian kepala suku tersebut dapat sembuh. Kemudian kambing yang dijanjikan diberikan kepada kami, dan kami membagikannya kepada

masing-masing anggota kami, namun terbesit sesuatu dalam benakku. Aku berkata, "Janganlah terburu-buru (untuk memakannya dan menghabiskannya), hingga kita bertemu dengan Nabi SAW (dan mengkonsultasikannya kepada beliau)." Ketika bertemu Rasulullah, maka kami menceritakan apa yang telah aku lakukan, dan Rasulullah SAW pun bersabda, "*Apakah kamu benar-benar tahu bahwa yang kamu kerjakan tadi bisa menyembuhkan? Bagikanlah kambing-kambing tersebut, dan sisakanlah sebagian untukku.*" (Shahih: Al Irwa' (1552), Ahadits Al Buyu'. Muttafaq 'alaih).

Hadits di atas adalah salah satu dalil bahwa guru boleh menerima upah dari pekerjaannya, hanya saja perlu diingatkan kembali bahwa guru harus berangkat dari keikhlasan dalam medidik anak-anannya, sementara upah yang diberikan hanya sebagai konsekuensi dari pekerjaannya; bukan sesuatu yang sangat diharapkan sehingga ketika gaji tidak diberikan akan mengutuk dan marah.

c) Tugas Pendidikan dalam Islam

Menurut al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Hal tersebut karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Jika pendidik belum mampu membiasakan diri dalam peribadatan pada peserta didiknya, maka ia mengalami kegagalan, sekalipun peserta didiknya memiliki prestasi

akademis yang luar biasa. Hal itu mengandung arti akan keterkaitan antara ilmu dan amal shaleh.⁷⁹

Kadang kala seseorang terjebak dengan sebutan pendidik, misalnya ada sebagian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada orang lain sudah dikatakan sebagai pendidik. Sesungguhnya seorang pendidik bukanlah bertugas itu saja, tetapi pendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan (*manager of learning*) pengarah (*director of learning*), fasilitator dan perencana (*the planner of future society*). Oleh karena itu fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Sebagai pengajar (Instruksional), yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan.
- b. Sebagai pendidik (Educator), yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya..
- c. Sebagai pemimpin (Managerial), yang memimpin, yang mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya

⁷⁹ Abdul Mujib dan Jusuf mudzakkir, *op.cit* ,h.88

pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.⁸⁰

Dalam tugas itu, seorang pendidik dituntut untuk mempunyai seperangkat prinsip keguruan. Prinsip keguruan itu dapat berupa:

- a. Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan: kesediaan, kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik;
- b. Membangkitkan gairah peserta didik;
- c. Menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik;
- d. Menumbuhkan kepercayaan diri anak didik dengan kuat sehingga memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran;
- e. Membangun dasar keyakinan kepada Allah secara kuat dalam diri anak didik;
- f. Mengatur proses belajar mengajar yang baik;
- g. Memperhatikan perubahan-perubahan kecender-ungan yang mempengaruhi proses mengajar; dan
- h. Adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar.

Muhaimin secara utuh mengemukakan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan islam. Dalam rumusannya, Muhaimin menggunakan istilah ustadz, mu'allim, murabbi', mursyid, mudarris dan muaddib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagian sebagai berikut: *Pertama, Ustadz* yaitu Orang yang berkomitmen dengan profesionalitas yang melekat

⁸⁰ Abdul mujib;jusuf mudzakkir, *Op.cit*, h.91

pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap continuous improvement. *Kedua, Mua'llim* yaitu Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan prakteknya sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta implementasi. *Ketiga, Murabbi'* yaitu Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. *Keempat, Mursyid* yaitu Orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan bagi peserta didiknya. *Keliam, Mudarris* yaitu Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih ketrampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dan *Keenam, Muaddib* yaitu Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.

Banyak peranan guru yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah yang menerjunkan diri menjadi guru. Semua peranan yang diharapkan dari guru seperti diuraikan dibawah ini:

a. Korektor (Orang Yang Memperbaiki Kesalahan).

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum anak didik masuk sekolah. Latar belakang kehidupan anak didik yang berbeda-beda sesuai dengan sosio kultural masyarakat dimana anak didik tinggal akan mewarnai kehidupannya. Semua nilai yang baik harus guru perhatikan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Bila guru membiarkannya, berarti guru telah mengabaikan peranannya sebagai seorang korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didik. Koreksi yang harus guru lakukan terhadap sikap dan sifat anak didik tidak hanya di sekolah. Tetapi diluar sekolahpun harus dilakukan. Sebab tidak jarang diluar sekolah anak didik justru lebih banyak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma susila, moral, sosial dan agama yang hidup di masyarakat.

b. Inspirator (Penggerak Hati).

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik. Petunjuk itu

tidak mesti harus bertolak dari teori-teori belajar, dari penaglaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang penting bukan teorinya, tapi bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi anak didik.

c. Informator (Pusat Informasi).

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengeahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kuncinya, ditopang dengan bahan yang akan diberikan kepada anak didik.

d. Organisator (Pengatur).

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efesiensi belajar pada diri anak didik.

e. Motivator (Memberikan Spirit).

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan

motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam intraksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan pendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dalam personalisasi dan sosialisasi diri.

f. Inisiator (Membangun Inisiatif Anak)

Dalam perannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan pengajaran. Proses intraksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan.

g. Fasilitator (Penyedia).

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang memadai. Menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik.

h. Pembimbing.

Peranan guru yang tak kalah pentingnya dari semua peranan yang telah disebutkan di atas adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus lebih dipentingkan. Karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya.

i. Demonstrator

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik pahami. Apalagi anak didik yang memiliki intelegensi yang sedang. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik. Guru harus berusaha membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik. Tujuan pengajaran pun dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

j. Pengelolaan Kelas

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik

akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Kelas yang terlalu padat dengan anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak menguntungkan bagi terlaksananya interaksi edukatif yang optimal. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan umum dari pengelolaan kelas, yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal.

k. Mediator (Perantara atau Penghubung)

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial maupun materil. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan semua media itu diharapkan dari guru yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan pengajaran.

l. Supervisor (Pengawas Utama)

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. Untuk itu kelebihan yang

dimiliki supervisor bukan hanya karena posisi atau kedudukan yang ditempatinya, akan tetapi juga karena pengalamannya, pendidikannya, kecakapannya, atau keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. atau karena memiliki sifat-sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang yang disupervisinya. Dengan semua kelebihan yang dimiliki, ia dapat melihat, menilai atau mengadakan pengawasan terhadap orang atau sesuatu yang disupervisi.

m. Evaluator (Penilai)

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih menyentuh pada aspek kepribadian anak didik, yakni aspek nilai (values). Berdasarkan hal ini, guru harus bisa memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Penilaian terhadap kepribadian anak didik tentu lebih diutamakan daripada penilaian terhadap jawaban anak didik ketika diberikan tes. Anak didik yang berprestasi baik, belum tentu memiliki kepribadian yang baik. Jadi, penilaian itu pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap.⁸¹

2. Siswa dalam Perspektif Islam sebagai Objek Hukuman

a. Pengertian Siswa dalam Islam

⁸¹ <http://islamsasak.blogspot.com/2012/04/hakikat-guru-dalam-islam-oleh-m.html>

Peserta didik (Santri atau siswa) adalah orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran dalam sebuah lembaga pendidikan sekaligus sebagai pelaku dari pendidikan itu sendiri. Semua komponen yang ada dalam lembaga tersebut ditujukan untuk melakukan perbaikan serta memberikan pelayanan terbaik untuk mencetak anak didik yang berkualitas secara spiritual (afektif), Pengetahuan (kognitif) dan juga keterampilan (psikomotorik). Melihat fitrah manusia sebagai makhluk yang beragama maka kualitas yang disumbangkan oleh lembaga pendidikan haruslah mencukupi spiritualnya terlebih dahulu di samping pengetahuan dan keterampilannya. Ini menjadi prinsip dari lembaga pendidikan baik Islam maupun umum karena objek dan subjek dari semua lembaga pendidikan adalah manusia (bukan Jin atau Malaikat).


b. Konsep Kualitas Anak Didik dalam Islam⁸²

Model dalam pendidikan Islam adalah sosok kepribadian Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*. Pribadi Rasul tersebut diharapkan tidak hanya menyentuh otak akan tetapi juga hati anak didik.

Kualitas santri tidak hanya diukur dengan kecerdasan otaknya saja akan tetapi diukur dengan kecerdasan qalbu atau spiritualnya. Santri yang berkualitas adalah satri yang mampu menyeimbangkan antara jasmani dan rohani dalam kehidupan. Yang mana segala aktivitas


⁸²Shabri Shaleh Anwar, *Teologi Pendidikan, op.cit*, h.200-210

kehidupannya selalu berbanding lurus dengan semangat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu cerminan keberhasilannya adalah kemampuan dalam mentauladani sisi dari kehidupan Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam*. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wata'ala*:



Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah*”. (QS. Al-Ahzaab : 21).


Allah berfirman dalam surat An-Nisa (4) ayat 170:



Artinya: “*Wahai manusia, Sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, Maka berimanlah kamu, Itulah yang lebih baik bagimu. dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun) karena Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. An Nisa:170).

Ayat ini menyeru manusia agar beriman kepada Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam*. Rasul tersebut membawa kebenaran tersebut merupakan risalah ilahiah. Allah mengutus Rasul sebagai pendidik manusia, agar proses pendidikan berhasil meraih tujuannya, terdapat suatu sikap yang seharusnya dimiliki peserta didik, yaitu yakin dan percaya kepada guru yang mengajarnya. Tidak mungkin seorang anak didik dapat belajar dengan baik dan menguasai materi yang disampaikan jika ia tidak meyakini kebenaran dan kemampuan guru yang mengajarkannya. Maka dari itu tonggak pertama dan utama yang mesti dibangun adalah keyakinan anak didik terhadap kompetensi yang dimiliki oleh guru.⁸³

Acuan bagi anak didik dalam kualitasnya adalah pribadi Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* yaitu:



⁸³ Kadar M. Yusuf, *Kejuruteraan Pendidikan Islam* (Kuala Lumpur: Zanafa, 2011), h.94-95

c. Keistimewaan Anak Didik dalam Islam

Islam adalah agama yang meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Oleh sebab itu dalam Islam seorang penuntut ilmu dengan niat mengharapkan ridha Allah *Subhanahu wata'ala* memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah santri (anak didik) merupakan orang yang diistimewakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab santri adalah orang yang ditempa untuk menerima, mengamalkan dan menyampaikan misi Tuhan di atas dunia ini.

Dari Katsir bin Qais, dia berkata: Ketika aku duduk-duduk bersama Abu Ad-Darda' dalam sebuah masjid di Damaskus, seorang lelaki mendatangi Abu Ad-Darda', dia berkata, "Wahai Abu Ad-Darda', aku datang dari kotanya Rasulullah lantaran suatu hadits yang telah kamu ceritakan dari Rasulullah. Aku ke sini untuk keperluan itu (mencari tahu dan memastikan kebenarannya)" Abu Ad-Darda' lalu berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, '*Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memperjalankannya di antara jalan-jalan yang ada di surga, sedangkan malaikat akan meletakkan sayapnya (memberikan doa) lantaran senang dengan para penuntut ilmu seluruh penghuni langit serta bumi dan ikan-ikan di dasar laut akan memintakan ampunan kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, karena*

kelebihan dan keutamaan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan pada malam purnama atas bintang-bintang di sekitarnya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Barangsiapa mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang banyak'. (Shahih; Sunan Abu Daud no.3641).

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Tidaklah orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu kecuali Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, sedangkan orang yang memperlambat dalam mengamalkannya maka tidak akan cepat mendapatkan nasabnya (keberuntungan).*" (Shahih: Muslim, Sunan Abu Daud no.3643)


Dari Zirrin bin Hubaiz, dia berkata, "Aku mandatangi Shafwan bin Assal Al Muradi, ia bertanya, 'Untuk apa engkau datang?' Aku menjawab, 'Aku (datang) hendak mencari ilmu'. Shafwan berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, '*Tidaklah seorang pun yang keluar dari rumahnya dalam mencari ilmu, kecuali malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuknya karena senang terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut*.'" (Hasan-shahih: At-Ta'liq Ar-Raghib (1/62), Takhrij Al Ilmi (5/110).

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, '*Barangsiapa datang ke masjidku*


ini, yang tidak lain kecuali untuk kebajikan yang ingin dipelajarinya atau mengajarkannya, maka kedudukannya sama dengan seorang berjihad di jalan Allah. Dan barangsiapa datang selain dengan niat tersebut, maka ia bagaikan seseorang yang hanya dapat memandang harta benda orang lain saja'." (Shahih: Shahih At-Targhib (83).

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Dunia ini dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali dzikir kepada Allah dan apa yang menolongnya, atau seorang yang alim, atau orang yang mengajarkan ilmu.'" (Hasan: Al Misykah (5176), Ash-Shahihah (2797), At-Ta'liq (1/56).

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang keharusan menuntut ilmu dan keitimewaannya, sebagaimana firman Allah *Subahanhu wata'ala*:



Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya" (QS. at-Taubah:122).



Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Mujaadilah:11).

Cukuplah rasanya dalil-dalil di atas meyakinkan kita betapa istimewanya orang-orang yang menuntut ilmu (anak didik). Oleh sebab itu tidak ada kata untuk berhenti untuk menuntut ilmu sampai usia menutup mata. Sebab konsep dalam Islam menuntut ilmu dari buaian⁸⁴ hingga liang lahat.


d. Niat Anak Didik dalam Belajar dalam Islam

Niat adalah ruhnya amal. Oleh sebab itu niat menjadi energi suatu aktivitas atau amal perbuatan seseorang. Bayangkan jika dalam

⁸⁴ Kata ‘Buaian’ disini jangan dipahami sempit sebagaimana buaian seorang ibu kepada anaknya di atas ikatan tali yang digoyang-goyang (alat buai untuk anak setelah lahir), akan tetapi buaian yang paling nyaman bagi seorang anak adalah buaian rahim ibunya (dalam perut ibu sebelum lahir).

jasad manusia tidak memiliki ruh maka yang ada adalah kosong atau kematian. Maka begitulan pula amal tanpa ruh; ia akan kosong. Oleh sebab itu niat harus benar dalam menuntut ilmu sebab ia menjadi penentu hasil akhir dari aktivitas tersebut.

Orang yang salah menempatkan niat dalam belajar akan memberikan efek negatif bagi dirinya baik dalam prosesnya bahkan mendapatkan kecaman yang sangat keras dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wata'ala*:



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, Yaitu Al kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang Amat pedih*”. (QS. al-Baqarah:174)

Dari 'Alqamah bin Waqqash bahwa ia mendengar Umar bin Khaththab RA yang sedang berkhotbah di hadapan orang-orang, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, '*Sesungguhnya setiap pekerjaan sesuai dengan niatnya. Dan balasan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang diniatinya. Barangsiapa berhijrah karena*

Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu (akan diberikan) karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa berhijrah karena ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan tujuan hijrahnya tersebut'." (Shahih: Al Irwa' (22), Shahih Abu Daud (911). Muttafaq "Alaih).

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ditujukan karena Allah, sedangkan dia mempelajarinya karena (ingin meraih) kesenangan duniawi, maka pada Hari Kiamat dia tidak akan pernah mencium bau surga.*" (Shahih: Ibnu Majah 252, Abu Daud no.3664).

Oleh sebab itu seorang penuntut ilmu harus memasang niat yang benar dalam memulai aktivitas menuntut ilmu. Bukan karena untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kecil dimata Allah *Subhanahu wata'ala* seperti ingin mendapatkan harta, jabatan, kemasyhuran nama, sanjungan dan lain sebagainya. Sebab harta, jabatan, kemasyhuran nama, sanjungan akan didapat dengan sendirinya jika Allah meninginkannya. Sebagaimana firman-Nya di atas yaitu "*... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*" (QS. al-Mujaadilah:11).

- e. Sikap Anak Didik dalam Belajar

Anak didik harus memiliki sikap sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu adalah perintah Allah *Subhanu wata'ala*. Salah satu sikap yang harus dijaga oleh anak didik adalah berdo'a.

Anak didik harus berdo'a dalam menuntut ilmu. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* telah mengajarkan do'a bagi penuntut ilmu yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ; اللَّهُمَّ
انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ
حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW membaca doa, 'Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat untuk diriku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan segala puji bagi Allah atas semua keadaan, aku pun berlindung kepada Allah dari siksa api neraka'." (Shahih)

Santri juga harus berdo'a dari ketidakmanfaatan ilmu yang dipelajari, sebab ilmu yang tidak bermanfaat tidak akan memberikan kebaikan bagi seseorang baik di dunia maupun diakhirat. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* mengajarkan kepada kita sebuah do' yaitu:

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ; اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ
نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berdoa, '*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari empat perkara; dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak didengar*'." (Shahih: Hadits ini sering diulang namun hadits di atas lebih sempurna).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tulisan khusus yang mengkaji tentang permasalahan implementasi hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru, dalam pembahasan penelitian hingga sekarang belum ada penulis temukan. Akan tetapi ada beberapa pembahasan tentang hukuman (*punishment*) yang ditulis secara parsial atau sebahagian, baik dalam bentuk penelitian, jurnal maupun buku, antara lain:

Tesis dengan judul *Reward dan Punishment sebagai Metode Pendidikan Anak menurut Ulama Klasik (Studi Pemikiran Ibnu Maskawaih, al-Ghazali dan al-Zarnuji)* yang ditulis oleh Maimunah. Tesis Maimunah ini menggunakan metode kualitatif, yang hasilnya memaparkan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran para ulama klasik yaitu Ibnu Maskawaih, al-Ghazali dan al-Zarnuji tentang bagaimanakah konsep *reward* dan *punishment* tersebut diaplikasikan dalam Islam. Tesis yang disusun oleh Maimunah lebih cenderung membahas aspek normatifnya saja.

Tesis dengan judul *Studi Komparatif Hukuman Pendidikan Dalam Pendidikan Anak Menurut Islam dan KPAI* yang ditulis oleh Muhammad Ghozali. Tesis Muhammad Ghozali menggunakan metode kualitatif, yang hasil penelitiannya adalah membandingkan bagaimana hukuman pendidikan

dalam pendidikan anak menurut perspektif pendidikan Islam dan menurut KPAI. Hasil penelitian menunjukkan para pendidik Islam memahami dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits berkenaan dengan hukuman, bahwa menghukum anak-anak di sekolah tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip itu diterima.

Sedangkan menurut KPAI bahwa anak berhak dilindungi dari kekerasan dan kekerasan itu sendiri adalah: suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka berat. Artinya ketika korban tidak ridho dan tidak terima atas perlakuan pelaku dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib maka, terlapor akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya menurut Undang-undang KPAI bahwa hukuman terhadap anak itu murni tidak dibenarkan sedangkan sebaliknya Islam menyetujui adanya metode hukuman dalam pendidikan.

Tesis Anton Widyanto yang berjudul *Aplikasi Konsep Reward dan Punishment di Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur*. Tesis Anton Widyanto menggunakan metode kualitatif, yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa *reward* dan *punishment* sebagai salah satu metode pendidikan Islam, pada hakekatnya bersifat kompleks dikarenakan sangat terkait dengan aspek-aspek lain baik aspek psikologis, peraturan, maupun kedisiplinan. Pada dasarnya *reward* ditujukan untuk memotivasi individual agar memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan karenanya dia harus mengulangnya atau bahkan meningkatkannya. Adapun

punishment pada hakikatnya agar individu memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah tidak benar karena itu dia tidak boleh mengulanginya.

Apabila tesis yang ditulis Maimunah bicara tentang bagaimana konsep reward dan punishment tersebut diaplikasikan dalam Islam, yang lebih cenderung membahas aspek normatifnya saja. Sedangkan tesis Muhammad Ghozali adalah membandingkan bagaimana hukuman pendidikan dalam pendidikan anak menurut perspektif pendidikan Islam dan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kemudian tesis Anton Widyanto menjelaskan bahwa reward dan punishment sebagai salah satu metode pendidikan Islam, sangat terkait dengan aspek-aspek lain seperti: aspek psikologis, peraturan, maupun kedisiplinan. disebutkan di atas, semuanya membahas *reward* (hadiah) dan *punishment* (hukuman, sanksi) baik secara normatif maupun dalam penerapannya. Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penulis mencoba menfokuskan diri tentang pelaksanaan hukuman (*punishment*) di sekolah dengan judul: **"Implementasi dan Implikasi Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru"**.

C. Konsep Operasioanl

Adapun indikator Implimentasi dan Implikasi Metode Hukuman di SMP Muhammadiyah I Pekanbaru yaitu:

1. Implementasi dan implikasi metode hukuman terhadap peserta didik di SMP Muhammadiyah I Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - a. Guru memberikan teguran kepada siswa yang melanggar peraturan.

- b. Guru menunjukkan sikap marah dari mimik atau raut wajah dan atau intonasi suara.
- c. Guru memindahkan atau memberikan perlakuan khusus kepada siswa yang melanggar peraturan
- d. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang melanggar, kenapa siswa melanggar peraturan.
- e. Guru mencatat poin pelanggaran yang dilakukan siswa.
- f. Guru memberikan hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan siswa.
- g. Guru mendiskusikan pelanggaran yang dilakukan siswa dengan wali kelas siswa tersebut.
- h. Guru menahan siswa yang melanggar peraturan setelah jam usai atau pulang sekolah.
- i. Guru membimbing siswa yang melanggar peraturan dengan cara memanggilnya secara individu.
- j. Guru menjajaki latar belakang siswa melakukan pelanggaran.
- k. Guru menyurati atau memberitahu pelanggaran yang dilakukan siswa kepada orang tua atau wali murid.
- l. Guru memanggil orang tua atau wali murid yang melanggar pelanggaran.
- m. Guru membuat perjanjian dengan siswa yang melanggar peraturan dengan diketahui oleh orang tua atau wali murid.
- n. Guru menskorsing siswa yang melanggar peraturan.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi dan implikasi metode hukuman terhadap peserta didik di SMP Muhammadiyah I Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
 - a) Faktor waktu atau jam belajar
 - b) Faktor timbang rasa
 - c) Faktor keluarga
- b. Faktor eksternal
 - a) Faktor media informasi
 - b) Faktor keluarga
 - c) Faktor sahabat karib
 - d) Faktor keterpaksaan